



PUTUSAN
Nomor 386/Pdt.G/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir di Batam/6 Desember 1995, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARISAL FITRA, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum "ARISAL FITRA, S.H & Partners", beralamat di Komplek Gardan Raya Blok GD1 No.10 RT 001 RW 053 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota-Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT tempat lahir di Pekanbaru pada tanggal 16 Maret 1999, agama Buddha, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Oktober 2023 dalam Register Nomor 386/Pdt.G/2023/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Buddha PANDITA pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019, bertempat di, Kota Batam-Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Perkawinan No: tanggal 06 Mei 2019;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Buddha tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 10 Juli 2019, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga dan tinggal bersama di Kota Batam;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Batam pada tanggal 01 Juli 2019 sesuai dengan yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 11 Maret 2020 (selanjutnya disebut Anak *in casu*);

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, sekitar awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah terjadi Percekcokan yang pada umumnya disebabkan oleh Tergugat;

6. Bahwa pada saat sekitar pertengahan Bulan Januari 2020 terjadi pertengkaran atau cekcok ringan didalam mobil tengah berkendara, pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat pada saat dalam perjalanan dengan tujuan jalan-jalan santai bersama keluarga, tiba-tiba Tergugat meminta pulang dan spontan Penggugat mempertanyakan alasannya, bukan jawaban yang diberikan oleh Tergugat akan tetapi diluar dugaan Penggugat, Tergugat langsung menampar bagian wajah dari Penggugat, pada saat itu secara langsung terpancinglah emosi Penggugat, namun Penggugat tetap mencoba menenangkan diri dan sempat terpikir dari pada terjadi hal yang tidak diinginkan akhirnya Penggugat mengantarkan Tergugat ke rumah orangtuanya, karena jika diantar kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat pada saat itu dikhawatirkan akan timbul pertengkaran;

7. Setelah kejadian poin 6 tersebut diatas, sekitar seminggu kemudian Tergugat tidak ada kabar, namun demi anak yang masih bayi akhirnya Penggugat menjemput kembali Tergugat kerumah orang tuanya dan mengajak pulang kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat sebelumnya, pada saat itu Penggugat juga berniat dengan berlapang hati untuk meminta maaf lebih dahulu dengan harapan Tergugat sudah bisa balik berkumpul kembali, namun yang terjadi saat itu Tergugat tidak ada dirumah orang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya dan juga orang tuanya tersebut juga tidak mengetahui kemana perginya dan berapa lama. Akhirnya Penggugat pamit pulang dari rumah mertua atau orang tua Tergugat tersebut;

8. Bahwa yang menjaga dan merawat Anak pada saat Tergugat tidak lagi pulang kerumah dilakukan oleh Penggugat dan dibantu oleh saudara kandung Penggugat;

9. Bahwa pertikaian ini sudah dibicarakan dengan Pihak Keluarga baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat, Penggugat berusaha terus untuk meminta maaf dan memohon agar berbaikan serta kembali kerumah kediaman bersama, namun Tergugat tidak mau dan percekocokan tetap terjadi. Penggugat khawatir kepada hal ini sangat mengganggu psikologi dan tumbuh kembangnya anak;

10. Bahwa puncaknya sekitar awal bulan April 2020, Tergugat datang kerumah kediaman bersama, yang terjadi adalah Tergugat dengan keluarganya mengamuk sambil membawa semua barang-barangnya, kemudian pergi dan tidak kembali lagi ke kediaman bersama hingga masuknya gugatan ini;

11. Bahwa hari demi hari kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat tidak kondusif dan tidak dapat kesepakatan, malah percekocokan yang berkepanjangan yang tidak bisa dihentikan padahal Penggugat sibuk bekerja untuk membiayai keluarga dan perawatan orangtua;

12. Bahwa Setelah Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat pernah menghubungi Penggugat via telepon dimana Tergugat mengakui saat itu dalam keadaan mabuk pengaruh alkohol, penggugat tidak tau apa maksud dan tujuan Tergugat menginformasikan perbuatan tercela tersebut, namun Penggugat tidak menghiraukannya;

13. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

14. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekitar 4 (empat) Tahun ini, anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga saat masuknya gugatan ini dan Penggugat sanggup membesarkan, merawat dan mengasuh Anak tersebut untuk selanjutnya sampai Anak dewasa setidaknya-tidaknya hingga anak berusia 21 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa disaat Penggugat mengurus KK (Kartu Keluarga) untuk syarat administrasi mendaftarkan anak ke Sekolah mengalami kesulitan dikarenakan Anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat sudah masuk ke KK (Kartu Keluarga) orang tua Tergugat sehingga untuk mengurus anak masuk sekolah Penggugat juga menemui kesulitan dalam administrasi;

16. Bahwa Penggugatlah yang merawat anak dari usia 6 (enam) Bulan hingga masuknya gugatan ini dimana saat ini anak berusia 4 (empat) Tahun, maka Penggugat mohon agar anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pePENGUGATHaraan Penggugat selaku Ayah kandungnya;

17. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesusahan baik lahir maupun batin;

18. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 10 Juli 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Batam pada tanggal 01 Juli 2019 masih dibawah umur, demi kepentingan anak itu sendiri maka pengasuhan dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pePENGUGATharaan anak tersebut hingga setidaknya hingga anak berusia 21 Tahun berada pada Penggugat selaku Ayah kandungnya;

4. membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Oktober 2023, tanggal 8 November 2023 dan tanggal 23 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK, yang dikeluarkan oleh Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau tanggal 21 Februari 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan, No. , atas nama PENGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 6 Mei 2019 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan , atas nama PENGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 11 Juli 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor , tanggal 11 Maret 2020, atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Batam pada tanggal 01 Juli 2019;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sering emosian, tiba-tiba Tergugat Tergugat meminta pulang dan spontan Penggugat mempertanyakan alasannya, bukan jawaban yang diberikan oleh Tergugat akan tetapi diluar dugaan Penggugat, Tergugat langsung menampar bagian wajah dari Penggugat;
- Bahwa puncaknya sekitar awal bulan April 2020, Tergugat datang kerumah kediaman bersama, yang terjadi adalah Tergugat dengan keluarganya mengamuk sambil membawa semua barang-barangnya, kemudian pergi dan tidak kembali lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Batam pada tanggal 01 Juli 2019;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sering emosian, tiba-tiba Tergugat Tergugat meminta pulang dan spontan Penggugat mempertanyakan alasannya, bukan jawaban yang diberikan oleh Tergugat akan tetapi diluar dugaan Penggugat, Tergugat langsung menampar bagian wajah dari Penggugat;
- Bahwa puncaknya sekitar awal bulan April 2020, Tergugat datang kerumah kediaman bersama, yang terjadi adalah Tergugat dengan keluarganya mengamuk sambil membawa semua barang-barangnya, kemudian pergi dan tidak kembali lagi ke kediaman bersama;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Saksi I dan 2. Saksi Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Saksi 1. Saksi Saksi I dan 2. Saksi Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan Tergugat sering emosian, Tergugat marah-marah tidak jelas serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor , tanggal 11 Juli 2019;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menuntut agar hak asuh anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Batam pada tanggal 01 Juli 2019, oleh karena masih dibawah umur dan dalam faktanya sampai dengan sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat, dan juga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya keadaan pada diri Penggugat yang dapat menghalangi hak Penggugat untuk dapat mengasuh anaknya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hak asuhnya berada pada Penggugat, sehingga petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Batam dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Batam maka menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa terjadinya peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, dengan demikian Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat/Kantor Catatan Sipil di Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perdata perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam bukti P-3 telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Batam, dan perceraian Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kota Batam, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan f PP. Nomor 9 Tahun

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 11 Juli 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak kuasa asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Batam pada tanggal 01 Juli 2019;
Berada dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam) dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam);
6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Setyaningsih, S.H sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H dan Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, diucapkan dalam

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Setyaningsih, S.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Risalah Panggilan	:	Rp120.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp290.000,00;

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).